



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka dipandang perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jenis retribusi tempat pelelangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Pelelangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 72, TLN Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh Sektor Swasta.
11. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Tempat pelelangan Ikan selanjutnya disingkat TPI adalah fasilitas pelelangan ikan milik Pemerintah Daerah yang dinyatakan sebagai tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan.
13. Pelelangan ikan adalah Proses penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
14. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan dan atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan, memakai dan memanfaatkan kekayaan daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Kepala Dinas selaku penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi ditentukan dengan berdasarkan bobot pekerjaan dan karakteristik penyelenggara pelelangan ikan, terdiri dari Pimpinan, Bendahara, administrasi, juru tagih dan juru timbang.
- (2) Pimpinan TPI ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bendahara TPI, Administrasi, Juru Tagih dan Juru Timbang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

Lokasi dan Wilayah Kerja Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Sambas sebagai berikut:

- a. TPI Selakau untuk wilayah kerja Kecamatan Selakau
- b. TPI Penjajap untuk wilayah kerja Kecamatan Pemangkat
- c. TPI Bukit Raya untuk wilayah kerja Kecamatan Jawai dan Jawai Selatan
- d. TPI Arung Parak untuk wilayah kerja Kecamatan Tangaran
- e. TPI Tanah Hitam untuk wilayah kerja Kecamatan Paloh
- f. TPI Liku untuk wilayah kerja Kecamatan Paloh
- g. TPI Temajuk untuk wilayah kerja Kecamatan Paloh

BAB III
TUGAS, DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA

Pasal 6

Penyelenggara Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pasal 2 mempunyai tugas :

- a. Menyenggarakan pelelangan ikan;
- b. Menyediakan tempat pelelangan ikan beserta perlengkapannya;
- c. Menentukan persyaratan dan pengolongan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
- e. Menerima, menyiapkan dan menyelesaikan administrasi pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan beserta kelengkapannya yang diajukan oleh pemohon atau wajib retribusi baik orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tersebut;

- f. Melakukan pemungutan dan penagihan retribusi sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan menyetorkan hasil pungutan dimaksud ke Kas Daerah;
- g. Melakukan tatalaksana keuangan yang digunakan penyelenggara TPI; dan
- h. Melaporkan pelaksanaan pungutan dimaksud selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan berjalan kepada Bupati.

Pasal 7

Penyelenggara Pelelangan Ikan mempunyai kewajiban :

- a. Menentukan, mengatur dan menata Tempat Pelelangan Ikan beserta fasilitasnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- c. Menolak menjual ikan yang beracun dan berbahaya; dan
- d. Membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan ikan.

BAB IV TUGAS PIMPINAN, BENDAHARA DAN PELAKSANAAN/JURU TIMBANG TPI

Pasal 8

- (1) Pimpinan TPI bertugas sebagai Pimpinan penyelenggara tempat pelelangan ikan, dan menyampaikan laporan produksi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas.
- (2) Bendahara TPI bertugas membantu pimpinan TPI dalam melakukan kegiatan keuangan di TPI dan menyetorkan keuangan retribusi TPI ke Kas Daerah.
- (3) Jika Bendahara TPI berhalangan atau tidak ada personil bendahara, penyetoran retribusi TPI dilakukan oleh Pimpinan TPI.
- (4) Administrasi, Juru Tagih dan Juru Timbang bertugas membantu pimpinan TPI dalam melakukan kegiatan administrasi dan pelelangan di TPI.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan administrasi dan pemungutan retribusi tempat pelelangan, Dinas Penyelenggara melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penyelenggara dapat bekerja sama dan mengadakan koordinasi dengan Dinas/ Instansi/ Unit Kerja terkait.
- (3) Penerimaan pembayaran pemungutan disertai tanda bukti pembayaran resmi yang ditentukan dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas.

BAB VI KOMODITI LELANG

Pasal 10

Ikan hasil penangkapan yang dijual secara lelang di tempat pelelangan ikan, kecuali ikan yang dipergunakan untuk keperluan lauk pauk keluarga dan penelitian.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.
- (2) Besaran tarif retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari harga lelang.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tata cara pengisian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas pada kolom SKPD;
 - b. Mengisi tanggal, bulan dan tahun;
 - c. Mengisi nomor urut SKRD (berurutan selama satu tahun);
 - d. Mencantumkan nama wajib retribusi, alamat dan NPWRD;
 - e. Mencantumkan nama dan nip pimpinan TPI selaku atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas; dan
 - f. Mengisi nilai retribusi yang harus dibayar wajib retribusi.
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan penyetoran ke Kas Daerah Bendahara TPI menggunakan Surat Tanda Setor (STS) sebagai bukti setoran retribusi TPI.
- (2) Tata cara pengisian STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengisi tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Mencantumkan nama wajib retribusi dan nomor SKRD; dan
 - c. Mengisi nilai yang telah disetorkan wajib retribusi.
- (3) Format STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Dalam melakukan pemungutan retribusi TPI menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP).
- (2) TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk satu kali penagihan atau beberapa kali jika tagihan SKRD tersebut diangsur.
- (3) Tata cara pengisian STB adalah sebagai berikut :
 - a. Mengisi tanggal, bulan dan tahun
 - b. Mencantumkan nama wajib retribusi dan nomor SKRD
 - c. Mengisi untuk angsuran ke berapa dan nilai angsuran.
- (4) Format TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

BAB VIII ADMINISTRASI DAN KEUANGAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 15

Pelaksanaan administrasi retribusi tempat pelelangan ikan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Mencatat nama wajib retribusi untuk setiap bulan;
- b. Membuat rekapitulasi SKRD harian, bulanan dan tahunan;
- c. Membuat Rekapitulasi;
- d. Membuat dan mengisi Data Setoran Retribusi TPI;
- e. Membuat dan mengisi Data Penetapan Wajib Retribusi;
- f. Membuat dan mengisi Buku Pembantu Wajib Retribusi; dan
- g. Membuat dan mengisi Rekapitulasi Tunggakan Retribusi TPI.

Pasal 16

Administrasi keuangan retribusi tempat pelelangan ikan berupa :

- a. Semua penerimaan dan penyetoran retribusi harus dibukukan oleh Bendahara TPI dan menjadi tanggung jawab Pimpinan TPI.
- b. Seluruh penerimaan retribusi 5% (lima perseratus) dari harga lelang yang diterima oleh Bendahara TPI harus disetor ke Kas Daerah secara bruto 100% (seratus perseratus) melalui rekening Bank Kalbar terdekat/ yang ditunjuk.
- c. Bendahara TPI setiap akhir bulan berkewajiban menyampaikan laporan Pertanggung Jawaban dengan diketahui Pimpinan TPI.
- d. Penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berjalan dan telah diterima oleh Bupati Sambas melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
- e. Laporan Pertanggung Jawaban penyelenggara TPI sebagaimana point d, dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang ditujukan kepada :
 1. Bupati Sambas
 2. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
 3. Inspektorat Kabupaten Sambas.

4. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas
5. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas.
6. Camat di wilayah kerja.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2009 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 251) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 6 Januari 2015

BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI


Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 6 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

ttd

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan



MARIANIS, SH, MH
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 2 TAHUN 2015
TANGGAL 6 JANUARI 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN

A. FORMAT SURAT PENGANTAR LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN TPI

Nomor : 523.1/ / SPJ/ 201
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban
Bulan

Kepada
Yth. Bupati Sambas
cq. Kepala Bagian Keuangan
di-
Sambas

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Keuangan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Bulan sebagaimana tersebut di pokok surat, terdiri dari :

1. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Retribusi Tempat Pelelangan (TPI)
2. Daftar Penyetoran Retribusi melalui Bank Kalbar.
3. Daftar Tunggakan Wajib Bayar

Demikian disampaikan untuk diketahui dan diperiksa adanya.

Mengetahui,
Pimpinan TPI

.....
Bendahara TPI

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan : *disampaikan kepada Yth.*

1. Inspektorat Kabupaten Sambas.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas
3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas.
4. Camat
5. Arsip

B. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN TPI

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN (LPJ)
TPI
BULAN

I. PELELANGAN IKAN

1. Penggunaan Karcis Lelang
 - a. Jumlah Karcis Lelang :..... lembar
 - b. Nomor Karcis Lelang :1. s/d
2.
3.
2. Volume Produksi
 - a. Basah/ Segar :..... kg
 - c. Olahan Tradisional :..... kg
3. Nilai Produksi
 - a. Basah/ Segar :Rp.
 - b. Olahan Tradisional :Rp.
4. Penetapan Retribusi 5%
 - a. Basah/ Segar :Rp.
 - b. Olahan Tradisional :Rp.

II. PUNGUTAN RETRIBUSI 5 %

1. Tagihan Wajib Retribusi :
 - a. Sisa Tunggakan Wajib Bayar s/d Akhir Bulan Lalu :Rp.
 - b. Jumlah Penetapan Retribusi 5 % bulan ini :Rp.
 - c. Jumlah Tagihan :Rp.
2. Pembayaran dan Tunggakan Wajib Retribusi :
 - a. Jumlah Tagihan (II.1.c) :Rp.
 - b. Jumlah Pembayaran Wajib Bayar Dalam Bulan ini :Rp.
 - c. Jumlah Tunggakan Wajib Bayar s/d Akhir Bulan ini :Rp.
3. Penyetoran ke Kas Daerah
 - a. Sisa Kas Uang Retribusi Menurut buku yang belum disetorkan s/d akhir bulan lalu :Rp.
 - b. Jumlah Pembayaran Wajib Bayar Bulan ini (II.2.b) :Rp.
 - c. Jumlah uang dalam kas keseluruhan :Rp.
 - d. Jumlah uang yang telah disetorkan ke Kas Daerah (100%) :Rp.

4. Yang belum disetorkan ke Kas Daerah :Rp.
5. Keterangan uang yang belum disetorkan ke Kas Daerah
- a. Berupa uang tunai :Rp.
- b. Surat Berharga/Cek senilai /Pihak ke III :Rp.
- JUMLAH :Rp.

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya dengan dilampiri :

- a. Daftar Tunggakan Wajib Retribusi (II.2.c)..... Lampiran 1
- b. Daftar Setoran ke BPD Lampiran 2
- c. Bukti-bukti Setoran Lampiran 3
- d. Bukti Penetapan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan .. Lampiran 4
(Warna Kuning) untuk DKP Kabupaten Sambas.

Mengetahui,
Pimpinan TPI

.....
Bendahara TPI

.....
NIP.

.....
NIP.

D. FORMAT DAFTAR PENYETORAN RETRIBUSI TPI MELALUI BANK

Daftar Penyetoran Retribusi Melalui

Bank Pembangunan Daerah (BPD) :

Tahun Anggaran :

Bulan :

RINCIAN PENYETORAN REKENING BPD (BANK KALBAR)

NO	TANDA BUKTI SETORAN KE KAS PEMDA (100%)			KETERANGAN
	NO Bukti	Tanggal	Jumlah Penyetoran (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Penyetoran Bulan ini		Rp.	
	Jumlah Penyetoran s/d Bulan lalu		Rp.	
	Jumlah Penyetoran s/d Bulan ini		Rp.	

Mengetahui,
Pimpinan TPI

.....

.....
Bendahara TPI

.....

.....
NIP.....

.....
NIP.

BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan

MARIANIS, SH, MH
NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 6 JANUARI 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI
 TEMPAT PELELANGAN IKAN

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)


PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SAMBAS		SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)			No. Urut <input type="text"/>
Nama : Alamat :					
No.	Jenis Ikan	Berat (kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Penetapan Retribusi 5% (Rp)
Dengan Huruf					
<p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (Bank Kalbar) dengan menggunakan SKRD ini.</p> <p>2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) per bulan.</p>					
Diterima oleh				
Petugas Tempat Pelelangan Ikan		an. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sambas			
Tanggal :		Pimpinan TPI			
Nama :					
Tanda Tangan :					
Penyetor (WR) :	 NIP.			
.....Gunting Disini					
Nama :		No. SKRD	Yang Menerima,		
Alamat :				

BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan


 MARIANIS, SH, MH
 NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 6 JANUARI 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI
 TEMPAT PELELANGAN IKAN

FORMAT SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS SURAT TANDA SETOR (STS)			
STS No. :		BANK No. Rekening	
Harap menerima uang sebesar			
Dengan huruf (.....)			
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
JUMLAH			
Uang tersebut diterima tanggal			
Pegguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,		Bendahara Penerimaan,	
(.....) NIP.		(.....) NIP.	
Catatan : STS dilampiri Slip Setoran Bank			

MODEL : DPD - 13A

BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan


MARIANIS, SH, MH
 NIP. 19640112 200003 1 003

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TANGGAL 6 JANUARI 2015
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI
 TEMPAT PELELANGAN IKAN

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP)

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS									
TANDA BUKTI PEMBAYARAN NOMOR BUKTI									
a. Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,									
b. Telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf))									
c. Dari Nama :..... Alamat :.....									
d. Sebagai pembayaran :..... :.....									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 30%;">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Kode Rekening	Jumlah							
Kode Rekening	Jumlah								
e. Tanggal diterima uang :.....									
Mengetahui Bendahara Penerimaan, (.....) NIP.	Pembayar / Penyeton, (.....) NIP.								
Lampiran Asli : Untuk Pembayar/Penyeton/Pihak Ketiga									
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan / Bendahara Pembantu									
Salinan 2 : Arsip									

BUPATI SAMBAS,

ttd

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan


MARIANIS, SH, MH
 NIP. 19640112 200003 1 003